



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 067 /ITDel/Rek/SK/V/2019**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN
PUSAT PEMERINTAHAN ELEKTRONIK**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas telah merancang sebuah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mensinergikan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa Pemerintah Pusat menuntut pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan daerahnya secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, serta menerapkan Tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik;
 - c. Bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) mempunyai potensi dosen yang memadai dengan kompetensi dan pengalaman dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut;
 - d. bahwa dalam rangka memenuhi legalitas dalam melakukan kerjasama dengan berbagai instansi di luar Institut Teknologi Del, perlu membentuk dan mengangkat Ketua Pusat Penelitian;
 - e. bahwa Saudara yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Pusat Unggulan Pusat Pemerintahan Elektronik;
 - f. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c), (d) dan (e) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan Pada Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Keputusan Ketua LPPM Nomor 137/ITDel/Rek/SK/XI/17 tanggal 8 November 2017 tentang Pembentukan Pusat Unggulan di Institut Teknologi Del;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menugaskan nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim Pengelola Pusat Unggulan Pusat Pemerintahan Elektronik:

No	NIDN	Nama	Jabatan
1	0119098101	Anthon Roberto Tampubolon, S.Kom., M.T.	Ketua
2	0108098301	Marojahan MT. Sigiro, S.T., M.Sc.	Anggota
3	0118097802	Lit Malem Ginting S.Si., MT.	Anggota

Kedua : Nama Pusat Unggulan Pusat Pemerintahan Elektronik adalah *the Del E-Government Center*;

Ketiga : Uraian Tugas Pusat Unggulan Pusat Pemerintahan Elektronik sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Pusat Unggulan Pusat Pemerintahan Elektronik;
- b. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan tim pengelola kepada Ketua LPPM melalui Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- c. Menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
- d. Melakukan pemetaan dan identifikasi potensi bisnis yang dapat dikembangkan.

- Keempat : Pusat Unggulan Pusat Pemerintahan Elektronik dibebankan pada anggaran Insitut Teknologi Del dan dapat bersifat swakelola, swadaya, dan swadana;
- Kelima : Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dilakukan tengah tahun dan akhir tahun berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria kinerja (*performance*) Pusat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III, serta akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan keberadaan Pusat tersebut;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 22 Mei 2019
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof. Ir. Rega Sunatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua LPPM;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Yang bersangkutan.